

**LAPORAN PELAKSANAAN PPDB
TAHUN AJARAN 2023/2024**



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu pranata kehidupan yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan banyak memberi manfaat yang luas bagi kehidupan bangsa.

Dengan pendidikan akan lahir masyarakat yang terpelajar dan berakhlak mulia yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat sejahtera. Di sisi lain pendidikan juga memberikan sumbangan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang berkompeten, menguasai teknologi dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang memadai akan memberi kontribusi pada peningkatan produktifitas Nasional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar;
- c. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. KONDISI PENDIDIKAN

Kondisi pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih harus banyak berbenah untuk dapat memberikan pendidikan yang berkualitas pada warga masyarakatnya. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa diantaranya yaitu kurangnya pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, masih adanya *blankspot* di beberapa wilayah, rendahnya kualitas fasilitas untuk menunjang kegiatan pendidikan, dan rendahnya kualitas pengajar.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PPDB

1. SEBELUM PELAKSANAAN PPDB

a) Penetapan Wilayah Zonasi

i) Sebaran Sekolah

Sebaran sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Jenjang SD

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Status Sekolah	Kecamatan
1	SD	60	Negeri	Arut Selatan
2	SD	12	Negeri	Arut Utara
3	SD	23	Negeri	Kotawaringin Lama
4	SD	31	Negeri	Kumai
5	SD	20	Negeri	Pangkalan Banteng
6	SD	20	Negeri	Pangkalan Lada
Jumlah SD Negeri		166		
7	SD	14	Swasta	Arut Selatan
8	SD	5	Swasta	Arut Utara
9	SD	1	Swasta	Kotawaringin Lama
10	SD	5	Swasta	Kumai
11	SD	6	Swasta	Pangkalan Banteng
12	SD	1	Swasta	Pangkalan Lada
Jumlah SD Swasta		32		
Jumlah SD Negeri dan Swasta		198		

2. Jenjang SMP

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Status Sekolah	Kecamatan
1	SMP	13	Negeri	Arut Selatan
2	SMP	4	Negeri	Arut Utara
3	SMP	6	Negeri	Kotawaringin Lama
4	SMP	11	Negeri	Kumai
5	SMP	6	Negeri	Pangkalan Banteng
6	SMP	5	Negeri	Pangkalan Lada
Jumlah SMP Negeri		45		
7	SMP	13	Swasta	Arut Selatan
8	SMP	1	Swasta	Arut Utara
9	SMP	2	Swasta	Kotawaringin Lama
10	SMP	2	Swasta	Kumai
11	SMP	5	Swasta	Pangkalan Banteng
12	SMP	1	Swasta	Pangkalan Lada
Jumlah SMP Swasta		24		
Jumlah SMP Negeri dan Swasta		69		

3. Pedoman dalam menentukan seleksi PPDB berdasarkan zonasi.
1. Pedoman seleksi calon peserta didik baru dengan sistem zonasi TK sebagai berikut:

a. Zonasi : 1 m s.d. 500 m : nilainya 500;

b. Zonasi : 501 m s.d. 1.000 m : nilainya 400;

c. Zonasi : 1001 m s.d. 1.500 m : nilainya 300;

d. Zonasi : 1.501 m s.d. 2.000 m : nilainya 200;

e. Zonasi : 2.001 m s.d. 4.000 m : nilainya 100;

f. Zonasi : > 4.000 m : nilainya 50;

g. Anak berkebutuhan khusus (ABK) : nilainya 500;
2. Pedoman seleksi calon peserta didik baru dengan sistem zonasi kelas 1 SD sebagai berikut :

a. Zonasi : 1 m s.d. 500 m : nilainya 500;

b. Zonasi : 501 m s.d. 1.000 m : nilainya 400;

c. Zonasi : 1001 m s.d. 1.500 m : nilainya 300;

d. Zonasi : 1.501 m s.d. 2.000 m : nilainya 200;

e. Zonasi : 2.001 m s.d. 4.000 m : nilainya 100;

f. Zonasi : > 4.000 m : nilainya 50;

g. Anak berkebutuhan khusus (ABK) : nilainya 500;
3. Pedoman seleksi calon peserta didik baru dengan sistem zonasi Kelas 7 SMP sebagai berikut :

a. Zonasi : 1 m s.d. 500 m : nilainya 500;

b. Zonasi : 501 m s.d. 1.000 m : nilainya 400;

c. Zonasi : 1001 m s.d. 1.500 m : nilainya 300;

d. Zonasi : 1.501 m s.d. 2.000 m : nilainya 200;

e. Zonasi : 2.001 m s.d. 4.000 m : nilainya 100;

f. Zonasi : > 4.000 m : nilainya 50;

g. Anak berkebutuhan khusus (ABK) : nilainya 500

ii) Data Sebaran Domisili Calon Peserta Didik

Statistik Data Kependudukan Kotawaringin Barat DAK SEM I 2023

<div><div>KUMAI</div><div><div>Laki-laki</div><div>28.599</div></div><div><div>Perempuan</div><div>26.945</div></div><div><div>Total</div><div>55.544</div></div><div><div>Kepala Keluarga</div><div>17.400</div></div></div>	<div><div>ARUT SELATAN</div><div><div>Laki-laki</div><div>62.368</div></div><div><div>Perempuan</div><div>60.260</div></div><div><div>Total</div><div>122.628</div></div><div><div>Kepala Keluarga</div><div>38.993</div></div></div>	<div><div>KOTAWARINGIN LAMA</div><div><div>Laki-laki</div><div>10.380</div></div><div><div>Perempuan</div><div>9.719</div></div><div><div>Total</div><div>20.099</div></div><div><div>Kepala Keluarga</div><div>6.865</div></div></div>	<div><div>ARUT UTARA</div><div><div>Laki-laki</div><div>4.765</div></div><div><div>Perempuan</div><div>4.228</div></div><div><div>Total</div><div>8.993</div></div><div><div>Kepala Keluarga</div><div>3.064</div></div></div>
<div><div>PANGKALAN LADA</div><div><div>Laki-laki</div><div>19.221</div></div><div><div>Perempuan</div><div>17.977</div></div><div><div>Total</div><div>37.198</div></div><div><div>Kepala Keluarga</div><div>12.376</div></div></div>	<div><div>PANGKALAN BANTENG</div><div><div>Laki-laki</div><div>19.963</div></div><div><div>Perempuan</div><div>18.234</div></div><div><div>Total</div><div>38.197</div></div><div><div>Kepala Keluarga</div><div>12.489</div></div></div>	<div><div>KOTAWARINGIN BARAT</div><div><div>Total Laki-laki</div><div>145.296</div></div><div><div>Total Perempuan</div><div>137.363</div></div><div><div>Total Penduduk</div><div>282.659</div></div><div><div>Total Kepala Keluarga</div><div>91.187</div></div></div>	

Kelompok Umur.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	14.369	13.675	28.044
5-9	13.040	12.536	25.576
10-14	12.465	11.866	24.331
15-19	12.000	10.862	22.862
20-24	12.349	11.044	23.393
25-29	14.339	12.949	27.288
30-34	14.740	13.276	28.016
35-39	14.434	12.718	27.152
40-44	12.921	10.831	23.752
45-49	10.174	8.282	18.456
50-54	7.963	6.066	14.029
55-59	5.486	4.273	9.759
60-64	3.516	2.588	6.104
65-69	2.015	1.670	3.685

70-74	1.052	1.032	2.084
75+	1.028	1.155	2.183
Jumlah	151.891	134.823	286.714

Jumlah Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin
 Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2020
 Source Url: <https://kobarkab.bps.go.id/indicator/12/265/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur.html>

iii) Kapasitas Daya Tampung Sekolah

Jumlah daya tampung per wilayah kecamatan :

No.	Jenjang	Jumlah Ruang	Jumlah Siswa Per Ruang	Jumlah Siswa Seluruhnya	Kecamatan
1	SD	91	28	2.548	Arut Selatan
	SD	18	28	504	Arut Utara
	SD	26	28	728	Kotawaringin Lama
	SD	49	28	1.372	Kumai
	SD	33	28	924	Pangkalan Banteng
	SD	24	28	672	Pangkalan Lada
	Jumlah SD	241		6.748	
2	SMP	75	32	2.400	Arut Selatan
	SMP	7	32	224	Arut Utara
	SMP	13	32	416	Kotawaringin Lama
	SMP	23	32	736	Kumai
	SMP	25	32	800	Pangkalan Banteng
	SMP	14	32	448	Pangkalan Lada
	Jumlah SMP	157		5.024	Arut Selatan
	Jumlah SD dan SMP				Arut Selatan

Jumlah lulusan Tahun Ajaran 2022/2023 di Kabupaten Kotawaringin Barat jenjang:

SD : 4.766 peserta didik
 SMP : 3.545 peserta didik

b) Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB

Penetapan persentase setiap jalur pada setiap jenjang yaitu:

- Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - Zonasi SD (paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah) dan Zonasi SMP (paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah)

- b. Afirmasi (paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah)
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali (paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah)
 - d. Prestasi (dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan a,b,c sekolah dapat membuka jalur prestasi)
2. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD/MI.

Adapun dasar penentuan persentase tersebut adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

c) Penerbitan Petunjuk Teknis PPDB

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Ajaran 2023/2024 diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2023.

Gambaran singkat juknis PPDB Tahun Ajaran 2023/2024:

1. Asas dan Tujuan PPDB

- a. Nondiskriminatif,
- b. Objektif,
- c. Transparan,
- d. Akuntabel.

2. Tata Cara dan Persyaratan :

PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan atau luar jaringan (luring) dengan memperhatikan kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023;

(1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok
- c. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
- d. memiliki Surat Kartu Keluarga (KK)/Surat Keterangan Asal Domisili minimal 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili sampai dengan pelaksanaan PPDB.

(2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki Surat Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
- c. Memiliki Surat Kartu Keluarga (KK)/Surat Keterangan Asal Domisili minimal 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili sampai dengan pelaksanaan PPDB.
- d. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- e. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta yang memiliki kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- f. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

(3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs:

- a. telah tamat SD/MI, pendidikan kesetaraan program paket A dan memiliki STTB/Ijazah;
- b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. memiliki Kartu Nomor Induk Peserta didik Nasional (NISN).
- d. memiliki Surat Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
- e. memiliki Kartu Keluarga (KK)/Surat Keterangan Domisili minimal 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili sampai dengan pelaksanaan PPDB.

3. Jalur Pendaftaran PPDB

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Zonasi SD (paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah) dan Zonasi SMP (paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah)
- b. Afirmasi (paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah)
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali (paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah)
- d. Prestasi (dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan a,b,c sekolah dapat membuka jalur prestasi)

2. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD/MI.

2) **Aplikasi PPDB online**

Pada proses PPDB Tahun Ajaran 2023/2024, Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan aplikasi PPDB online dengan tautan <https://ppdbdikbudkobar.id>.

Dana yang digunakan untuk pengadaan aplikasi PPDB berasal dari APBD yang dituangkan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pihak yang menyediakan aplikasi adalah Pihak Ketiga.

Teknis penggunaan aplikasi setiap sekolah pelaksana PPDB online ditunjuk operator dan pembantu operator PPDB, Dinas Dikbud Kabupaten sebagai operator dinas/admin (satu orang dari bidang SD dan satu orang dari bidang SMP).

Syarat-syarat/dokumen secara umum yang harus diunggah dalam aplikasi dalam bentuk JPG:

Jenjang SD :

- 1. Foto Akte Kelahiran/KIA
- 2. Foto Kartu Keluarga
- 3. Pas Foto

Jenjang SMP:

1. Foto Ijazah SD/Surat Keterangan Lulus
2. Foto Kartu Keluarga
3. Foto NISN
4. Pas Foto



2) Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan

Sosialisasi PPDB dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu:

1. Tanggal 10 Mei 2023 : membahas Jadwal PPDB Tahun Ajaran 2023/2024
2. Tanggal 29 Mei 2023 : membahas tentang sekolah-sekolah yang akan melaksanakan PPDB online Tahun Ajaran 2023/2024
3. Tanggal 8 Juni 2023 : Sosialisasi aplikasi PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 yang diikuti operator pelaksana PPDB online
4. Tanggal 12 Juni 2023 : Pelaksanaan uji coba/simulasi PPDB online Tahun Ajaran 2023/2024
5. Ngobrol Urusan Publik (Ngulik) tentang PPDB yang dilaksanakan di Kominfo Kabupaten Kotawaringin Barat Tanggal 22 Juni 2023 dengan narasumber Plt. Kepala Dinas Dikbud dan Kabid Pengelolaan Pendidikan SD

2. PELAKSANAAN PPDB

a) Pengumuman PPDB

Pengumuman terkait PPDB dilaksanakan pada tanggal 17 – 31 Mei 2023.

Pengumuman dilakukan oleh setiap satuan pendidikan dengan menggunakan spanduk ataupun di media sosial. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kominfo mengadakan Ngobrol Urusan Publik (Ngulik) seputar informasi PPDB yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 14.00 WIB sebagai narasumber Plt. Kepala Dinas Dikbud dan Kabid Pengelolaan Pendidikan SD.

b) Pendaftaran PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Juni 2023.

Pendaftaran PPDB secara online diaktifkan admin Dinas pada tgl 22 Juni 2023 pukul 00.00 WIB dan ditutup pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 23.59 WIB.

Pendaftaran PPDB secara offline juga dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Juni 2023.

Jam kerja pelayanan PPDB mulai pukul 07:30 WIB sampai dengan batas minimal pukul 12.00 WIB, jika sekolah masih punya kesempatan dan berkenan untuk melayani, maka hal tersebut merupakan kewenangan dan kebijakan sekolah masing-masing dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

c) Seleksi PPDB

Panitia PPDB tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 402 Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Ajaran 2023/2024.

Mekanisme seleksi PPDB Tahun Ajaran 2023/2024:

1. Jenjang SD

Sekolah yang melaksanakan PPDB online dan offline hanya dapat mendaftarkan peserta didik pada satu sekolah sesuai jalur pendaftaran yang dipilih.

2. Jenjang SMP

Sekolah yang melaksanakan PPDB online dan offline dapat mendaftarkan peserta didik pada 2 (dua) sekolah sesuai jalur pendaftaran yang dipilih.

Dokumen persyaratan pada setiap jalur PPDB yaitu:

1. Jalur Zonasi

- a. Foto copy Kartu Keluarga
- b. Foto Copy Akte Kelahiran/KIA
- c. Pas Foto
- d. Foto Copy Ijazah SD/Surat Keterangan Lulusn (PPDB SMP)

2. Jalur Afirmasi

- a. Foto copy Kartu Keluarga
- b. Foto copy Akte Kelahiran/KIA
- c. Foto Copy KIP/PIP
- d. Pas Foto
- e. Foto copy Ijazah SD/Surat Keterangan Lulus (PPDB SMP)

3. Jalur Prestasi

- a. Foto copy Kartu Keluarga
- b. Foto Copy Akte Kelahiran/KIA
- c. Pas Foto

- d. Foto copy piagam penghargaan baik prestasi akademik dan non akademik (PPDB SMP)
 - e. Foto Copy Ijazah SD/Surat Keterangan Lulus (PPDB SMP)
4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
- a. Foto copy Kartu Keluarga
 - b. Foto Copy Akte Kelahiran/KIA
 - c. Pas Foto
 - d. Foto Copy Ijazah SD/Surat Keterangan Lulus (PPDB SMP)
 - e. Foto copy surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Verifikasi dokumen dilakukan oleh panitia PPDB yang dibentuk pada setiap satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.

3. PENGUMUMAN PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU

1. Pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru yang akan diumumkan disahkan oleh:
 - a. Untuk jenjang TK dan SD oleh Korwilker Satdik di Kecamatan masing- masing;
 - b. Untuk jenjang SMP oleh Kepala Dinas Dikbud melalui Kepala Bidang masing-masing;
2. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus, tetapi belum menerima ijazah maka sebagai pengganti ijazah sementara dalam memenuhi syarat pendaftaran dapat menggunakan surat keterangan lulus dari sekolah yang bersangkutan dan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat bagi lulusan program paket A dan paket B.
3. Untuk kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) peserta didik baru di awal tahun ajaran agar diisi dengan pembinaan dan pendidikan karakter peserta didik dengan melibatkan unsur terkait baik dari internal sekolah dan eksternal sekolah yang relevan dan salah satu materi pembinaan adalah Lima Pilar Kebangsaan.

d) Daftar Ulang

Daftar ulang dengan membawa kelengkapan persyaratan dokumen pendaftaran sesuai jalur yang dipilih. Orang tua/wali siswa calon peserta didik baru datang ke sekolah dengan membawa dokumen persyaratan PPDB dan bukti pendaftaran PPDB sesuai jalur yang dipilih. Adapun daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Juli 2023.

4. PASCA PELAKSANAAN PPDB

a) Integrasi Data Hasil PPDB pada Dapodik

Setelah peserta didik baru telah diumumkan dan ditetapkan sebagai peserta didik di satuan pendidikan, maka operator sekolah menginput data peserta didik baru di Sistem Dapodik. Semua kondisi siswa baik yang mutasi masuk dan keluar juga disesuaikan di Dapodik sebelum *cutoff* 31 Agustus tahun berkenaan.

b) Pelaporan Pelaksanaan PPDB

Proses pengumuman PPDB dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan pelaksanaan PPDB melalui spanduk PPDB dan atau media sosial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Kominfo mengadakan Ngobrol Urusan Publik (Ngulik) tentang PPDB dan

sebagai narasumber yaitu Plt Kadis Dikbud dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 mulai pukul 14.00 WIB.

Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Sosialisasi/Pengumuman PPDB : 17 s.d. 31 Mei 2023
2. Pendaftaran PPDB : 22 s.d. 24 Juni 2023
3. Penyerahan berkas : 26 s.d. 27 Juni 2023
4. Proses seleksi : 28 s.d. 30 Juni 2023
5. Pengumuman hasil seleksi : 1 Juli 2023
6. Pendaftaran ulang : 3 s.d. 5 Juli 2023

Adapun sekolah pelaksana PPDB online Tahun Ajaran 2023/2024 yaitu :

Jenjang SMP, dari 68 (enam puluh delapan) satuan pendidikan yang ada, untuk PPDB online dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) satuan pendidikan, yaitu:

1. SMPN 1 Arut Selatan
2. SMPN 2 Arut Selatan
3. SMPN 6 Arut Selatan
4. SMPN 7 Arut Selatan
5. SMPN 11 Arut Selatan
6. SMPN 12 Arut Selatan
7. SMPN 1 Kumai
8. SMPN 1 Pangkalan Lada
9. SMPN 1 Pangkalan Banteng
10. SMPN 1 Kotawaringin Lama

Jenjang SD, dari 198 (seratus sembilan puluh delapan) satuan pendidikan yang ada, untuk PPDB online dilaksanakan oleh 31 (tiga puluh satu) satuan pendidikan, yaitu:

1. SDN 1 Pangkalan Dewa
2. SDN 1 Sungai Melawen
3. SDN 2 Pandu Senjaya
4. SDN 2 Sumber Agung
5. SDN 2 Karang Mulya
6. SDN 1 Candi
7. SDN 1 Kumai Hilir
8. SDN 1 Kumai Hulu
9. SDN 1 Sungai Kapitan
10. SDN 1 Baru
11. SDN 1 Mendawai
12. SDN 1 Sidorejo
13. SDN 2 Mendawai
14. SDN 3 Baru
15. SDN 3 Pasir Panjang
16. SDN 3 Raja
17. SDN 5 Madurejo

18. SDN 8 Madurejo
19. SDN 2 Pangkalan Dewa
20. SDN 2 Sungai Melawen
21. SDN 1 Pandu Senjaya
22. SDN 3 Pandu Sanjaya
23. SDN 1 Sumber Agung
24. SDN 1 Pangkalan Tiga
25. SDN 2 Pangkalan Tiga
26. SDN 1 Lada Mandala Jaya
27. SDN 2 Lada Mandala Jaya
28. SDN 1 Sungai Rangit Jaya
29. SDN 2 Sungai Rangit Jaya
30. SDN 1 Purbasari
31. SDN 2 Purbasari

PPDB	Jumlah pendaftar	Jumlah diterima
1. Jenjang SD:		
a. Zonasi	: 5.120	5.116
b. Afirmasi	: 77	77
c. Perpindahan tugas orang tua	: 34	32
2. Jenjang SMP:		
a. Zonasi	: 3.102	3.100
b. Afirmasi	: 192	132
c. Perpindahan tugas orang tua	: 74	71
d. Prestasi	: 139	113

Pemutakhiran data peserta didik dilakukan setiap saat (sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah baik informasi tendik, peserta didik ataupun sarprasnya) sehingga diperoleh data yang *up to date*. Setelah pengumuman PPDB (siswa yang dinyatakan diterima dan melakukan daftar ulang), maka operator dapodik segera me-rekondisi data dapodiknya sehingga sesuai dengan keadaan saat ini.

Permasalahan PPDB dan upaya penanganan/penyelesaian masalah.

1. Daya tampung yang menyebabkan ada siswa yang tidak diterima, sehingga dicarikan sekolah yang masih mencukupi/kurang siswa barunya.
2. Masih adanya opini masyarakat tentang sekolah terbaik/unggulan yang mengakibatkan membludaknya pendaftar pada sekolah tersebut. Adapun solusi yang diberikan yaitu memberikan penjelasan dan pengertian bahwa saat ini sekolah sudah merata.

Praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Membuka *helpdesk* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dan setiap sekolah penyelenggara PPDB dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan.

2. Menyebarluaskan informasi PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 melalui acara Ngobrol Urusan Publik (Ngulik) dengan nara sumber Plt. Kadis Dikbud dan Kabid Pengelolaan Pendidikan SD. Selain itu dengan pemasangan spanduk pengumuman PPDB, berbagi informasi melalaui media sosial /jaringan/group-group yang dimiliki.
3. Pelatihan operator bagi satuan pendidikan penyelenggara PPDB *online*.

c) Evaluasi Pelaksanaan PPDB

Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum sudah berjalan secara lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti. Terus melakukan koordinasi dan komunikasi atas setiap permasalahan yang dihadapi pada waktu pelaksanaan PPDB di group-group yang sudah dibentuk, sehingga cepat teratasi. Memastikan ketersediaan paket data (apabilan tidak menggunakan wifi) dan jaringan yang mendukung untuk PPDB online. Layanan helpdesk atas pelaksanaan PPDB online sangat membantu masyarakat yang gaptek atau mengalami kendala.

BAB III

PENUTUP

1. KENDALA

Dalam proses PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak banyak mengalami kendala yang berat dan bisa diselesaikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Begitu antusiasnya masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB sehingga begitu aplikasi PPDB online dibuka pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 00.00 WIB, masyarakat langsung mendaftarkan di sekolah yang dituju.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 yaitu:

1. Masih banyak orang tua/wali murid yang gagap teknologi (gaptek) sehingga pada waktu mendaftarkan terkendala, adapun solusi yang diberikan yaitu sekolah memberikan layanan helpdesk bagi yang terkendala.
2. PPDB online sangat bergantung pada jaringan, sehingga apabila jaringannya mengalami gangguan maka akan delay sehingga masyarakat sedikit panik, tetapi setelah dijelaskan karena faktor jaringan dan koordinasi serta sharing antara operator pelaksanaan PPDB online, maka tidak menjadi kendala lagi.
3. Adanya blankspot di beberapa lokasi sehingga satuan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum bisa melaksanakan PPDB online 100%.
4. Untuk daerah yang masyarakatnya masih belum melek teknologi (gaptek) maka lebih memilih pelaksanaan PPDB secara luring.

2. KESIMPULAN

PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilaksanakan sesuai agenda yang telah ditetapkan, berjalan lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti.

3. SARAN DAN REKOMENDASI

Adapun saaran dan rekomendasi yang diberikan yaitu:

1. Pelasanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 yang sudah berjalan lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti, supaya bisa dilanjutkan untuk pelaksanaan PPDB pada tahun ajaran berikutnya.
2. Sekolah pelaksana PPDB online ditambah, terutama untuk wilayah atau sekolah yang saling berdekatan.
3. Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan rangkaian PPDB sampai pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPDB.



a.n Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

JAMRI, S.Pd
NIP: 197407141997031003

LAMPIRAN

- JUKNIS PPDB dan SK PPDB
- Jumlah Rombel, Sekolah dan Ruang Kelas
- Spanduk/Brosur/Pamphlet PPDB
- Dokumentasi PPDB